

PENERANGAN JALAN UMUM – PERHUBUNGAN – INFRASTRUKTUR JALAN –
KETERTIBAN UMUM – PELAYANAN PUBLIK
2023

PERDA KAB. SAMBAS NO.2, LD 2023/NO. 2, HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM

- Abstrak : - Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai dasar dan pedoman dalam pengelolaan penerangan jalan umum di Kabupaten Sambas guna menunjang keamanan, keselamatan, ketertiban, kenyamanan, dan keindahan lingkungan. Pengaturan dilakukan agar penyelenggaraan penerangan jalan umum memenuhi standar teknis, efisien, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini meliputi fungsi pengelolaan penerangan jalan umum; kewenangan Pemerintah Daerah; penyusunan Rencana Induk Penerangan Jalan Umum (RIPJU); perencanaan, penataan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, pembinaan, dan pengawasan penerangan jalan umum; pembiayaan; hak, kewajiban, dan larangan; pembentukan satuan tugas; sanksi administratif; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.
 - Pemerintah Daerah berwenang mengelola penerangan jalan umum pada jalan kabupaten dan jalan desa, menyusun RIPJU, memberikan izin pemasangan, serta melakukan kerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara. Pengelolaan penerangan jalan umum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga berdasarkan ketentuan yang ditetapkan. Pemasangan penerangan jalan umum wajib mengacu pada RIPJU dan memenuhi ketentuan teknis serta perizinan.
 - Peraturan Daerah ini juga mengatur larangan pemasangan penerangan jalan umum tanpa izin, penggunaan jaringan penerangan jalan umum untuk kepentingan pribadi, serta perusakan sarana dan prasarana penerangan jalan umum. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Catatan : - Mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
- Peraturan pelaksanaan wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, penerangan jalan umum yang belum berizin wajib mengajukan permohonan izin paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

- Pengelolaan penerangan jalan umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.